



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan P. Diponegoro No.90 ☎ (0296) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617

**PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI  
PEMBANGUNAN EMBUNG KALIOMBO DI DESA KALIOMBO**

**KECAMATAN SULANG**

Nomor : 632.7 / 2988 / 2022


Tanggal : 15 Agustus 2022

Berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 050/2197/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Kaliombo di Desa Kaliombo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta lokasi pembangunan;

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 050/2197/2022  
Tanggal :

PETA LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG KALIOMBO DESA KALIOMBO  
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG.  
*mm*  
ABDUL HAFIDZ

B. Maksud dan tujuan pembangunan;

1. Maksud dari rencana pembangunan embung kaliombo ini adalah untuk membuat suatu sistem penyediaan air baku guna mensuplai air untuk kebutuhan penduduk desa dan untuk keperluan air irigasi, pembangunan embung sebagai potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Rembang untuk keperluan pengelolaan, pelestarian, pengamanan dan pengembangan sumber daya air.

2. Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk memanfaatkan air hujan maupun sumber air lainnya serta permukaan yang mengalir melalui sungai di daerah tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku masyarakat setempat, maupun air irigasi daerah sekitar. Dengan kebutuhan masyarakat akan air baku terutama pada musim kemarau dapat terpenuhi

C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan;

Desa	Kecamatan	Kabupaten	Luas (m2)
2	3	4	5
Desa Kaliombo	Kec. Sulang	Kab. Rembang	166,548.20 m2
Jumlah (m2)			166,548.20 m2

D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Waktu yang diperlukan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyerahan hasil adalah dari Bulan Juli 2022 s/d Bulan Nopember 2022.

E. Perkiraan jangka waktu pembangunan.

Perkiraan pembangunan Tahun 2023.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Selaku,

Ketua Tim Persiapan



FAHRUDIN, S.H., M.H., C.FrA.

Pembina Utama Madya

NIP. 196709071994031004